



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azmi Esaputra als Ami
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/18 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Dara Hitam GG. Abotin II Rt 002 Rw 007
Kelurahan Sunai Jawa Kec. Pontianak Kota Kota
Pontianak Prov.Kalimantan Barat (Sesuai KTP)
Alamat sekarang : Cafe Orion Ruko Grand Cipta
Kel. Sungai Binti Kec. Sagulung Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Bartender)

Terdakwa Azmi Esaputra als Ami ditangkap tanggal 13 Januari 2024 ;

Terdakwa Azmi Esaputra als Ami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 178/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZMI ESAPUTRA ALS AMI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa AZMI ESAPUTRA ALS AMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB dengan no R-0287301 sepeda motor merk honda Beat tahun 2022 warna hitam BP-2391 RQ dengan nomor rangka MH1JM9127NK2664331 Atas nama FITRI ALAN SAPUTRI.

- 1 (satu) buah STNK dengan no 0330733 F sepeda motor merk honda Beat tahun 2022 warna hitam BP-2391 RQ dengan nomor rangka MH1JM9127NK2664331 Atas nama FITRI ALAM SAPUTRI.

Dikembalikan kepada saksi FITRI ALAM SAPUTRI

- 7 (tujuh) lembar screenshot bukti percakapan melalui aplikasi watshapp di Market Place.

- 7 (tujuh) lembar screenshot bukti percakapan melalui aplikasi facebook di Market Place.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone redmi note 8 pro warna hijau tosca dengan nomor imei ;868909041032346

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AZMI EPSAPUTRA ALS AMI, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau dalam Januari 2024 atau pada waktu -waktu dalam tahun 2024, bertempat di KFC Kec Batu Aji Kota Batam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui saksi FITRI ALAM SAPUTRI di Café Orion Ruko Grand Cipta Kel Sei Binti Kec Sagulung Kota Batam dan meminjam sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022 nomor polisi BP 2391 milik saksi FITRI ALAM SAPUTRI namun pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka aplikasi Marketplace di facebook dan Terdakwa menemukan M DISTRO ARIF yang mencari sepeda motor merk Yamaha Beat kemudian melalui aplikasi Whattshap Terdakwa dan M DITRO ARIF sepakat perjanjian harga jual beli sepeda motor seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membuat janji bertemu di KFC Daerah Batu Aji Kota Batam melakukan transaksi jual beli dan Terdakwa menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati.
- Bahwa kemudian Terdakwa di hubungi oleh saksi FITRI ALAM SAPUTRI melalui whatsapp untuk segera mengembalikan sepeda motornya kemudian Terdakwa menyetujui namun Terdakwa langsung memblokir nomor handphone saksi FITRI ALAM SAPUTRI agar tidak dapat dihubungi Kembali dan Terdakwa mengganti nomor handphone.
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor saksi FITRI ALAM SAPUTRI tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi FITRI ALAM SAPUTRI mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AZMI EPSAPUTRA ALS AMI, pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau dalam Januari 2024 atau pada waktu-waktu dalam tahun 2024, bertempat di Café Orion Ruko Grand Cipta Kel sei Binti Kec Sagulung Kota Batam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Batam, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui saksi FITRI ALAM SAPUTRI di Café Orion Ruko Grand Cipta Kel Sei Binti Kec Sagulung Kota Batam dan meminjam sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022 nomor polisi BP 2391 RQ dengan tujuan untuk dipergunakan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka aplikasi Marketplace di facebook dan Terdakwa menemukan M DISTRO ARIF yang mencari sepeda motor merk Yamaha Beat kemudian melalui aplikasi Whattshap Terdakwa dan M DITRO ARIF sepakat perjanjian harga jual beli sepeda motor seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membuat janji bertemu di KFC Daerah Batu Aji Kota Batam melakukan transaksi jual beli dan Terdakwa menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati.

- Bahwa kemudian Terdakwa di hubungi oleh saksi FITRI ALAM SAPUTRI melalui whatshap untuk segera mengembalikan sepeda motornya kemudian Terdakwa menyetujui namun Terdakwa langsung memblokir nomor handphone saksi FITRI ALAM SAPUTRI agar tidak dapat dihubungi Kembali dan Terdakwa mengganti nomor handphone.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor saksi FITRI ALAM SAPUTRI tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yang mengakibatkan saksi FITRI ALAM SAPUTRI mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah memahami maksudnya dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRI ALAM SAPUTRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Café Orion Ruko Grand Cipta Kel Sei Binti Kec Sagulung Kota Batam.
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui saksi FITRI ALAM SAPUTRI di Café Orion Ruko Grand Cipta Kel Sei Binti Kec Sagulung Kota Batam dan meminjam sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022 nomor polisi BP 2391 RQ dengan tujuan untuk dipergunakan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka aplikasi Marketplace di facebook dan Terdakwa menemukan M DISTRO ARIF yang mencari sepeda motor merk Yamaha Beat kemudian melalui aplikasi Whattshap Terdakwa dan M DITRO ARIF sepakat perjanjian harga jual beli sepeda motor seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membuat janji bertemu di KFC Daerah Batu Aji Kota Batam melakukan transaksi jual beli dan Terdakwa menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati.
- Bahwa kemudian Terdakwa di hubungi oleh saksi FITRI ALAM SAPUTRI melalui whatshap untuk segera mengembalikan sepeda motornya kemudian Terdakwa menyetujui namun Terdakwa langsung memblokir nomor handphone saksi FITRI ALAM SAPUTRI agar tidak dapat dihubungi Kembali dan Terdakwa mengganti nomor handphone.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor saksi FITRI ALAM SAPUTRI tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yang mengakibatkan saksi FITRI ALAM SAPUTRI mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AZMI ASTUTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepedamotor saksi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Café Orion Ruko Grand Cipta Kel Sei Binti Kec Sagulung Kota Batam.

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui saksi FITRI ALAM SAPUTRI di Café Orion Ruko Grand Cipta Kel Sei Binti Kec Sagulung Kota Batam dan meminjam sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022 nomor polisi BP 2391 RQ dengan tujuan untuk dipergunakan sehar-hari.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka aplikasi Marketplace di facebook dan Terdakwa menemukan M DISTRO ARIF yang mencari sepeda motor merk Yamaha Beat kemudian melalui aplikasi Whattshap Terdakwa dan M DITRO ARIF sepakat perjanjian harga jual beli sepeda motor seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membuat janji bertemu di KFC Daerah Batu Aji Kota Batam melakukan transaksi jual beli dan Terdakwa menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati.

- Bahwa kemudian Terdakwa di hubungi oleh saksi FITRI ALAM SAPUTRI melalui whatshap untuk segera mengembalikan sepeda motornya kemudian Terdakwa menyetujui namun Terdakwa langsung memblokir nomor handphone saksi FITRI ALAM SAPUTRI agar tidak dapat dihubungi Kembali dan Terdakwa mengganti nomor handphone.

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor saksi FITRI ALAM SAPUTRI tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yang mengakibatkan saksi FITRI ALAM SAPUTRI mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Café Orion Ruko Grand Cipta Kel Sei Binti Kec Sagulung Kota Batam.
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui saksi FITRI ALAM SAPUTRI di Café Orion Ruko Grand Cipta Kel Sei Binti Kec Sagulung Kota Batam dan meminjam sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022 nomor polisi BP 2391 RQ dengan tujuan untuk dipergunakan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka aplikasi Marketplace di facebook dan Terdakwa menemukan M DISTRO ARIF yang mencari sepeda motor merk Yamaha Beat kemudian melalui aplikasi Whattshap Terdakwa dan M DITRO ARIF sepakat perjanjian harga jual beli sepeda motor seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membuat janji bertemu di KFC Daerah Batu Aji Kota Batam melakukan transaksi jual beli dan Terdakwa menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati.
- Bahwa kemudian Terdakwa di hubungi oleh saksi FITRI ALAM SAPUTRI melalui whatshap untuk segera mengembalikan sepeda motornya kemudian Terdakwa menyetujui namun Terdakwa langsung memblokir nomor handphone saksi FITRI ALAM SAPUTRI agar tidak dapat dihubungi Kembali dan Terdakwa mengganti nomor handphone.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor saksi FITRI ALAM SAPUTRI tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yang mengakibatkan saksi FITRI ALAM SAPUTRI mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan no R-0287301 sepeda motor merk honda Beat tahun 2022 warna hitam BP-2391 RQ dengan nomor rangka MH1JM9127NK2664331 Atas nama FITRI ALAN SAPUTRI.
- 1 (satu) buah STNK dengan no 0330733 F sepeda motor merk honda Beat tahun 2022 warna hitam BP-2391 RQ dengan nomor rangka MH1JM9127NK2664331 Atas nama FITRI ALAM SAPUTRI.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar screenshot bukti percakapan melalui aplikasi whatsapp di Market Place.
- 7 (tujuh) lembar screenshot bukti percakapan melalui aplikasi facebook di Market Place.
- 1 (satu) unit handphone redmi note 8 pro warna hijau tosca dengan nomor imei ;868909041032346

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui saksi FITRI ALAM SAPUTRI di Café Orion Ruko Grand Cipta Kel Sei Binti Kec Sagulung Kota Batam dan meminjam sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022 nomor polisi BP 2391 milik saksi FITRI ALAM SAPUTRI namun pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka aplikasi Marketplace di facebook dan Terdakwa menemukan M DISTRO ARIF yang mencari sepeda motor merk Yamaha Beat kemudian melalui aplikasi Whattshap Terdakwa dan M DITRO ARIF sepakat perjanjian harga jual beli sepeda motor seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membuat janji bertemu di KFC Daerah Batu Aji Kota Batam melakukan transaksi jual beli dan Terdakwa menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati.
- Bahwa kemudian Terdakwa di hubungi oleh saksi FITRI ALAM SAPUTRI melalui whatsapp untuk segera mengembalikan sepeda motornya kemudian Terdakwa menyetujui namun Terdakwa langsung memblokir nomor handphone saksi FITRI ALAM SAPUTRI agar tidak dapat dihubungi Kembali dan Terdakwa mengganti nomor handphone.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor saksi FITRI ALAM SAPUTRI tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yang mengakibatkan saksi FITRI ALAM SAPUTRI mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Btm



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti, dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Azmi Esaputra als Ami sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara a quo adalah suatu keadaan dimana si Terdakwa pidana, tetap melaksanakan perbuatan pidananya, meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hak, Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada pihak lain" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa ada melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada pihak lain”, in casu, apakah perbuatan Terdakwa menggelapkan barang –barang milik Saksi Korban, bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata pada awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui saksi FITRI ALAM SAPUTRI di Café Orion Ruko Grand Cipta Kel Sei Binti Kec Sagulung Kota Batam dan meminjam sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022 nomor polisi BP 2391 milik saksi FITRI ALAM SAPUTRI namun pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka aplikasi Marketplace di facebook dan Terdakwa menemukan M DISTRO ARIF yang mencari sepeda motor merk Yamaha Beat kemudian melalui aplikasi Whattshap Terdakwa dan M DITRO ARIF sepakat perjanjian harga jual beli sepeda motor seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membuat janji bertemu di KFC Daerah Batu Aji Kota Batam melakukan transaksi jual beli dan Terdakwa menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati.

- Bahwa kemudian Terdakwa di hubungi oleh saksi FITRI ALAM SAPUTRI melalui whatshap untuk segera mengembalikan sepeda motornya kemudian Terdakwa menyetujui namun Terdakwa langsung memblokir nomor handphone saksi FITRI ALAM SAPUTRI agar tidak dapat dihubungi Kembali dan Terdakwa mengganti nomor handphone.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor saksi FITRI ALAM SAPUTRI tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yang mengakibatkan saksi FITRI ALAM SAPUTRI mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya jika menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan, ia tidak boleh menggelapkan sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022 nomor polisi BP 2391 a quo dari Saksi Korban kepada Terdakwa, keadaan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Btm



tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk memiliki dengan cara melawan hak, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak", ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si Terdakwa tindak pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang-barang, tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022 nomor polisi BP 2391, adalah milik Saksi Fitri Alam Saputri dan bukan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa apakah sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022 nomor polisi BP 2391 a quo, berada di tangan Terdakwa karena kejahatan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa sepeda motor merk honda beat warna hitam tahun 2022 nomor polisi BP 2391 tersebut berada pada Terdakwa karena dititipkan oleh Saksi korban yaitu Saksi Fitri Alam Saputri bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun



alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB dengan no R-0287301 sepeda motor merk honda Beat tahun 2022 warna hitam BP-2391 RQ dengan nomor rangka MH1JM9127NK2664331 Atas nama FITRI ALAN SAPUTRI.
- 1 (satu) buah STNK dengan no 0330733 F sepeda motor merk honda Beat tahun 2022 warna hitam BP-2391 RQ dengan nomor rangka MH1JM9127NK2664331 Atas nama FITRI ALAM SAPUTRI.

karena sudah jelas kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepada saksi FITRI ALAM SAPUTRI

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 7 (tujuh) lembar screenshot bukti percakapan melalui aplikasi watshapp di Market Place.
- 7 (tujuh) lembar screenshot bukti percakapan melalui aplikasi facebook di Market Place.

karena berkaitan erat dengan proses perkara, maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone redmi note 8 pro warna hijau tosca dengan nomor imei ;868909041032346

karena sudah jelas kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Azmi Esaputra als Ami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB dengan no R-0287301 sepeda motor merk honda Beat tahun 2022 warna hitam BP-2391 RQ dengan nomor rangka MH1JM9127NK2664331 Atas nama FITRI ALAN SAPUTRI.
 - 1 (satu) buah STNK dengan no 0330733 F sepeda motor merk honda Beat tahun 2022 warna hitam BP-2391 RQ dengan nomor rangka MH1JM9127NK2664331 Atas nama FITRI ALAM SAPUTRI.

Dikembalikan kepada saksi FITRI ALAM SAPUTRI

- 7 (tujuh) lembar screenshot bukti percakapan melalui aplikasi whatsapp di Market Place.
- 7 (tujuh) lembar screenshot bukti percakapan melalui aplikasi facebook di Market Place.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone redmi note 8 pro warna hijau tosca dengan nomor imei ;868909041032346

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha Z, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Twis Retno Ruswandari, S.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bacok.